



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 41 TAHUN 2001
TENTANG
PENGAWASAN REPRESIF KEBIJAKAN DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang: Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Pengawasan Represif Kebijakan Daerah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri ;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PENGAWASAN REPRESIF KEBIJAKAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai badan eksekutif.
3. Pemerintah Propinsi adalah gubernur beserta perangkat Daerah Otonom sebagai badan eksekutif daerah.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/walikota beserta perangkat Daerah Otonom sebagai badan eksekutif daerah.
5. Gubernur adalah Kepala Daerah Propinsi selaku wakil Pemerintah Pusat.
6. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
7. Kebijakan Daerah adalah aturan, arahan, acuan, ketentuan dan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Pengawasan Represif adalah Pengawasan yang dilakukan terhadap kebijakan Daerah.

BAB II KEWENANGAN PENGAWASAN

Pasal 2

Menteri Dalam Negeri melakukan pengawasan represif terhadap Kebijakan Daerah tentang:

- a. Peraturan Daerah Propinsi;
- b. Keputusan Gubernur yang bersifat mengatur;
- c. Keputusan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Propinsi;

- d. Keputusan DPRD tentang Kedudukan Keuangan Anggota DPRD;
- e. Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pengelolaan Kawasan;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Penghapusan/Perubahan aset daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah;
- j. Keputusan Bupati dan Walikota tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah;
- k. Keputusan Bupati dan Walikota tentang Penghapusan/Perubahan aset Daerah;

Pasal 3

Gubernur selaku wakil Pemerintah melakukan pengawasan represif terhadap Kebijakan Daerah yang menyangkut:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Bupati/Walikota selain yang tersebut dalam Pasal 2 huruf f,g,h,i, j dan k;
- b. Keputusan DPRD Kabupaten/Kota tentang Tata Tertib DPRD;
- c. Keputusan DPRD Kabupaten/Kota tentang Kedudukan Keuangan Anggota DPRD;
- d. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota;;

Pasal 4

- (1) Menteri Dalam Negeri membatalkan Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Gubernur membatalkan Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan apabila bertentangan dengan:
 - a. Kepentingan Umum;
 - b. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - c. Peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

- (1) Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, meliputi kepatutan atau kebiasaan yang berlaku di suatu Daerah seperti norma agama, adat istiadat, budaya dan susila serta hal-hal yang membebani masyarakat dan menimbulkan biaya ekonomi biaya tinggi;
- (2) Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri
- .
- (3) Peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, meliputi Peraturan Daerah Propinsi dan atau Keputusan Gubernur serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan atau Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur objek sejenisnya.

BAB III

TATA CARA PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan dalam rangkap 2 (dua) dan 1 (satu) rangkap kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, g, h, i, j dan k kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan dalam rangkap 4 (empat).
- (3) Gubernur menyampaikan Kebijakan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan dalam rangkap 4 (empat).

Pasal 7

- (1) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

Menteri Dalam Negeri dapat membentuk Tim Pengkajian dan Penilaian Kebijakan Daerah yang keanggotaannya sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, gubernur membentuk Tim Pengkajian dan Penilaian Kebijakan Daerah yang keanggotaannya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), melaporkan hasil pengkajian dan penilaian Kebijakan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), melaporkan hasil pengkajian dan penilaian Kebijakan Kabupaten/Kota kepada Gubernur.
- (3) Hasil Pengkajian dan penilaian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang memuat rekomendasi untuk menjadi bahan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dalam mengambil keputusan pembatalan.
- (4) Hasil pengkajian dan penilaian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang memuat rekomendasi untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan pembatalan.

Pasal 9

- (1) Hasil rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Menteri Dalam Negeri dapat menerbitkan Keputusan Pembatalan disertai dengan alasan-alasan.
- (2) Hasil rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Gubernur dapat menerbitkan Keputusan Pembatalan disertai dengan alasan-alasan.

Pasal 10

Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Pembatalan, Gubernur atau Bupati/Walikota harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV

PENGAJUAN KEBERATAN ATAS PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DAN

KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

Pasal 11

- (1) Bupati/Walikota dapat mengajukan keberatan atas pembatalan Kebijakan Daerah kepada Mahkamah Agung setelah mengajukan kepada Menteri Dalam Negeri dan atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah.
- (2) Gubernur dapat mengajukan keberatan atas pembatalan Kebijakan Daerah kepada Mahkamah Agung setelah mengajukan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB V PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Menteri Dalam Negeri dapat memberikan teguran tertulis kepada Gubernur dan atau Bupati/Walikota yang tidak menyampaikan Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (3).
- (2) Gubernur dapat memberikan teguran tertulis kepada Bupati/Walikota yang tidak menyampaikan Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diindahkan, Menteri Dalam Negeri dan atau Gubernur dapat mengumumkan kepada Masyarakat.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Gubernur wajib melaporkan hasil pengawasan atas Kebijakan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Keputusan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Nopember 2001

MENTERI DALAM NEGERI,
Dr. (Hc) HARI SABARNO, SIP. MM.
MBA.